



**PUTUSAN**  
**Nomor 404/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Aprianto Bin Sarnudin  
Tempat lahir : Wonogiri  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Randi Aprianto Bin Sarnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 november 2020 ;

Hal 1 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Asril Zein Chaniago, SH., Hery Rifal, SH., Alsa Dwi Hadi, SH., Sayidito Hatta, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Indonesia Muda, yang beralamat di Jl. W.R Supratman, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

### Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 404/Pid.Sus/2020/PT DKI. tanggal 8 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., yang telah diputus pada tanggal 5 Agustus 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- -310/JKTSL/05/2020, tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa RANDI APRIANTO bin SARNUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 2 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI



***menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

--- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 14.30 wib di pinggir Jl. HOS Cokroaminoto Ciledug Kota Tangerang terdakwa memperoleh narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja kering dari ADONG (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dengan cara terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam tersebut di pinggir jalan lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BCA atas nama SAMSUL sesuai arahan dari ADONG. Seterusnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja kering ke tempat tinggal terdakwa di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu terdakwa menakar dan mengemas daun ganja kering tersebut menjadi antara lain 2 (dua) paket bungkus plastik, 3 (tiga) paket kertas warna coklat dan 20 (dua puluh) linting ganja ;

--- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 01.30 wib saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) yang telah mendapat informasi bahwa di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seringkali terjadi peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika jenis ganja, langsung melakukan penyelidikan di tempat tinggal terdakwa tersebut. Ketika melakukan pengamatan saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT mengetahui terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT masuk ke dalam tempat tinggal terdakwa, bertemu dengan terdakwa, dan menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sambil melakukan pengeledahan. Dalam proses pengeledahan, maka saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi daun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 66 (enam puluh enam) gram di bawah kasur di kamar terdakwa, 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering di bawah karpet di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba secara tidak sah.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. : 340 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, SSi, dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm selaku penguji pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI terhadap barang bukti berupa bahan/daun setelah diperiksa dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening kode A dengan berat netto 39,5199 (tiga puluh sembilan koma lima satu sembilan sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B dengan berat netto 22,5773 (dua puluh dua koma lima tujuh tujuh tiga) gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto akhir seluruhnya 6,5149 (enam koma lima satu empat sembilan) gram yang disita dari RANDI APRIANTO bin SARNUDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut setelah diperiksa secara laboratoris adalah benar positif (+) ganja yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 dan 9 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---Adapun terdakwa dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan maupun pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa RANDI APRIANTO bin SARNUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa RANDI APRIANTO bin SARNUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 4 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI



suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 14.30 wib di pinggir Jl. HOS Cokroaminoto Ciledug Kota Tangerang terdakwa memperoleh narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja kering dari ADONG (*masih dalam pencarian pihak kepolisian*) dengan cara terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam tersebut di pinggir jalan lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BCA atas nama SAMSUL sesuai arahan dari ADONG. Seterusnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja kering ke tempat tinggal terdakwa di Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu terdakwa menakar dan mengemas daun ganja kering tersebut menjadi antara lain 2 (dua) paket bungkus plastik, 3 (tiga) paket kertas warna coklat dan 20 (dua puluh) liting ganja. Beberapa waktu berikutnya terdakwa secara bertahap dan terus menerus menggunakan sedikit demi sedikit lintingan-lintingan ganja tersebut hingga habis.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 01.30 wib saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT (*keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan*) yang telah mendapat informasi bahwa di tempat tinggal terdakwa di





Perumahan Mutiara Venezia Residence Blok B8 No. 24 RT.02/014 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seringkali terjadi peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba jenis ganja, langsung melakukan penyelidikan di tempat tinggal terdakwa tersebut. Ketika melakukan pengamatan saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT mengetahui terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT masuk ke dalam tempat tinggal terdakwa, bertemu dengan terdakwa, dan menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sambil melakukan pengeledahan. Dalam proses pengeledahan, maka saksi MUHAMMAD SUJITO dan saksi MAMIK HERI HIDAYAT menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi daun ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 66 (enam puluh enam) gram di bawah kasur di kamar terdakwa, 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering di bawah karpet di ruang tamu, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba secara tidak sah.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. : 340 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, SSi, dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm selaku penguji pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI terhadap barang bukti berupa bahan/daun setelah diperiksa dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening kode A dengan berat netto 39,5199 (tiga puluh sembilan koma lima satu sembilan sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B dengan berat netto 22,5773 (dua puluh dua koma lima tujuh tujuh tiga) gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto akhir seluruhnya 6,5149 (enam koma lima satu empat sembilan) gram yang disita dari RANDI APRIANTO bin SARNUDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut setelah diperiksa secara laboratoris adalah benar positif (+) ganja yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 dan 9 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



--- Adapun terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan maupun pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa RANDI APRIANTO bin SARNUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum,** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 21 April 2020, No REG.PERK : PDM-45 /JKT.PS/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RANDI APRIANTO bin SARNUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI APRIANTO bin SARNUDIN dengan pidana ***penjara*** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan ***denda*** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66 (enam puluh enam) gram masing-masing berat netto 39,5199 (tiga puluh sembilan koma lima satu sembilan sembilan) gram dan berat netto 22,5773 (dua puluh dua koma lima tujuh tujuh tiga) gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kertas coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11 (sebelas) gram berat netto 6,5149 (enam koma lima satu empat sembilan) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih no. simcard 089654659939

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 5 Agustus 2020. Nomor. 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Randi Aprianto Bin Sarnudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Jual beli Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 66 (enam puluh enam) gram masing-masing berat netto 39,5199 (tiga puluh sembilan koma lima satu sembilan sembilan) gram dan berat netto 22,5773 (dua puluh dua koma lima tujuh tujuh tiga) gram,
  - 3 (tiga) kertas coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11 (sebelas) gram berat netto 6,5149 (enam koma lima satu empat sembilan) gram,
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih no. simcard 089654659939

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

Hal 8 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI





6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020, Nomor 71/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Muchtar., SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor. 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020 ;
2. **Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Sumardiyanta,SH.MH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Kapanieraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Azril Zein Chaniago,SH, selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;**
3. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020 kepada Terdakwa dan Kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020, telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2020, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Jakasa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan pasal-pasal terhadap Pembanding baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan ;
2. Bahwa, Pembanding / Terdakwa bukanlah merupakan seorang pengedar/menyerahkan kepada orang lain, penjual maupun perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (ganja) ;
3. Bahwa, Pembanding / Terdakwa hanyalah korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I (ganja) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor. 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa/ Penuntut Umum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Hal 10 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak terdapat hal-hal baru dan tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan dalam pembelaan pada persidangan tingkat pertama yang nota bine sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor. 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tingkat banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 No. 535/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 11 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** oleh kami **Ahmad Shalihin., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, **Yonisman., S.H., M.H.**, dan **Nyoman Dedy Triparsada, S.H. M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **9 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Yonisman., S.H., M.H**

**Ahmad Shalihin., S.H., M.H**

**Nyoman Dedy Triparsada.,S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Nurhayati, S.H.**

Hal 12 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 Putusan No. 404/PID.SUS/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13